

KEPUTUSAN
KETALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: O 442/102/Kep/B-88

tentang

Penyerahan Iain kepada Yayasan Pendidikan Taman Islam di Cibungbulang Kabupaten Bogor untuk mendirikan SMA-Taman Islam di Cibungbulang Kab Bogor mulai tahun Ajaran 1988/1989.

KETALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

- Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Taman Islam - tanggal 26 April 1988 Nomor Y-4/032/B/E/1988

Mendengarkan

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah
- b. bahwa untuk mencapai peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Taman Islam telah melaksanakan didirikannya SMA Taman Islam
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang penyerahan Iain kepada Yayasan Pendidikan Taman Islam untuk mendirikan SMA Taman Islam mulai tahun Ajaran 1988/1989.

Mengingat

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1981.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
 - a. tanggal 22 November 1981 Nomor 0374/B/1982
 - b. tanggal 24 September 1981 Nomor 0375/B/1982
 - c. tanggal 24 Maret 1981 Nomor 0173/B/1981
 - d. tanggal 20 Mei 1981 Nomor 0251/B/1981
 - e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/B/1984
 - f. tanggal 13 Juni 1987 Nomor 441/C/1987.
3. Keputusan Dirjen Pendidikan:
 - a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/1 83
 - b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/1 83
 - c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/C/Kep/1 83.

Memperhatikan

- a. Surat Edaran Dirjen Pendidikan tanggal 26 April 1987 Nomor 0114/C/T/86
- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Ditkampung Kaswil Pendidikan Prop Jabar tanggal 6 Juli 1988 Nomor 915/102/07/B-1988
- c. Rekomendasi dari Kepala Kantor Pendidikan Kabupaten Bogor 27 Juni 1988 Nomor 0958/102.5/B/1988
- d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Bogor tanggal - 20 Juni 1988 Nomor 411.3/011-Keora

Memperhatikan pula

1. Akta Notaris Pendirian Yayasan/Persewaan Berbadan Hukum Pendidikan Taman Islam tanggal 7 Agustus 1976 nomor 4.

KEPUTUSAN

MENYAPUKAN

Peraturan

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan Daftar Ulang (Reregistrasi) setiap tahun ajaran kepada Badan Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada Pasal Pertama.
- Keempat : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B a n d u n g

Pada tanggal : 13 Juli 1988

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Ratun
Drs. TATINO KARMADINATA
NIP. 120 055 833